

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Islam IZDIHAR**

Alamat :

: Villa Mutarajaya Blok M85 B No. 10 desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

Nama : **TK ISLAM IZDIHAR**

Alamat :

: Villa Mutarajaya Blok M85 B No. 10 desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Mulai tahun pelajaran 2008/2009

Kedua :

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga :

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat :

Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : **15 JAN 2009**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



DR. H. JONY SUKASAH, Drs., M.Si  
NIP 050021746

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Camat Cibitung;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Cibitung;